



PENETAPAN

Nomor 988/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Rukminingsih binti Kardiyono, Sidoarjo, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 988/Pdt.P/2021/PA.Sda, tanggal 17 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan, bahwa seorang laki-laki bernama **Agus Ramajanto bin Moch. Sidik** telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-01122021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Desember 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Agus Ramajanto bin Moch. Sidik** telah melakukan pernikahan dengan **Rukminingsih binti Kardiyono (PEMOHON)** pada tanggal 16 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akt0061 Nikah Nomor : 415/38/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 ;
3. Bahwa antara **Agus Ramajanto bin Moch. Sidik** dengan **Rukminingsih binti Kardiyono (PEMOHON)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Stifandy Rukmana Putra bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (Umur 21 tahun 4 bulan);**
2. **Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);**
3. **Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);**
4. Bahwa berhubung 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);**
 2. **Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);**

belum dewasa, maka untuk bertindak hukum diperlukan penetapan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak tersebut. Karena Pemohon sebagai Ibu kandungnya mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo guna :

1. Mencairkan dana di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;
2. Mencairkan dana di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;

Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Agus Ramajanto bin Moch. Sidik** serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
6. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Perwalian ini, Pemohon bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut di atas serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian kronologis tersebut di atas, maka **Pemohon** dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama
 1. **Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);**
 2. **Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);**

Dibawah perwalian Pemohon (**Rukminingsih binti Kardiyono**)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rukminingsih, S.E.**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor 415/38/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Stifandy Rukmana Putra** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 007683/2000, tanggal 08 September 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Salsabilla Dessyntaragma** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 000350/2005, tanggal 08 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ahmad Baihaqi Arrafly** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 003032/2006, tanggal 17 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Agus Rahmajanto** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515-KM-01122021-0013, tanggal 02 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. Dwi Suryono bin Kardiyono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Ramajanto bin Moch. Sidik pada tanggal 16 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Agus Ramajanto bin Moch. Sidik meninggal dunia pada tanggal 06 November 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk :
 1. Mencairkan dana di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggaldengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;
 2. Mencairkan dana di Bank Central Asia KCP Ahmad Yanidengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto; Danuntuk mengurus dokumen penting lainnkarena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Yuni Suwanti binti Suwaji, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Ramajanto bin Moch. Sidik pada tanggal 16 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Agus Ramajanto bin Moch. Sidik meninggal dunia pada tanggal 06 November 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencairkan dana di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggaldengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;

2. Mencairkan dana di Bank Central Asia KCP Ahmad Yanidengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto; Danuntuk mengurus dokumen penting lainnkarena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Agus Ramajanto bin Moch. Sidik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

1. Stifandy Rukmana Putra bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (Umur 21 tahun 4 bulan);
2. Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);
3. Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Agus Ramajanto bin Moch. Sidik telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo guna :

1. Mencairkan dana di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;
2. Mencairkan dana di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;

Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Ramajanto bin Moch. Sidik sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Stifandy Rukmana Putra bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (Umur 21 tahun 4 bulan);
2. Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);
3. Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan); sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Agus Ramajanto bin Moch. Sidik selama ini telah diakui*

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Ramajanto bin Moch. Sidik sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agus Ramajanto bin Moch. Sidik dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun); dan bernama Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan); dari pasangan suami istri Agus Ramajanto bin Moch. Sidik dengan Rukminingsih binti Kardiyono (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah anak kandung Pemohon dengan Agus Ramajanto bin Moch. Sidik dan anak tersebut saat ini telah berusia 17 tahun dan 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Agus Ramajanto bin Moch. Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2021 dikarenakan sakit, di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Agus Ramajanto bin Moch. Sidik), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

1. Stifandy Rukmana Putra bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (Umur 21 tahun 4 bulan);
2. Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);
3. Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);

- Bahwa almarhum (Agus Ramajanto bin Moch. Sidik) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2021;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun); dan bernama Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan) masih dibawah umur;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo guna :

1. Mencairkan dana di Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;
2. Mencairkan dana di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Agus Ramajanto;

Dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

1. Stifandy Rukmana Putra bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (Umur 21 tahun 4 bulan);
2. Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);
3. Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Rukminingsih binti Kardiyono) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 1. Salsabilla Dessyntarahma binti Agus Ramajanto, tanggal lahir 10 Desember 2004 (Umur 17 tahun);
 2. Ahmad Baihaqi Arrafly bin Agus Ramajanto, tanggal lahir 16 Februari 2006 (Umur 15 tahun 10 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah, oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.988/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)